

BAB II

KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN

BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

A. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan bagian dari masyarakat. Bagi dunia usaha, pengangkutan berperan penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Bagi masyarakat yang merupakan konsumen, pengangkutan menjadi bagian dari kegiatan konsumsi mereka. Dengan demikian, pengangkutan berfungsi penting dalam perkembangan masyarakat.

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.¹¹

Konsep pengangkutan memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*)
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*)
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).

Definisi pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Sebagaimana diketahui,

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan Jakarta, Hlm.1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan menggunakan istilah angkutan, bukan pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, kata yang paling tepat untuk menyatakan ketiga aspek dan hasilnya (*business, agreement, dan applying process*) adalah “pengangkutan” karena sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, dan bukan “angkutan”, karena istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan).¹²

Dalam perjanjian pengangkutan, pengirim berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrol prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Pengangkutan umum yang berlangsung ini ditugaskan dalam title bagian ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana disitu dijelaskan bahwa pengangkutan tersebut khusus mengenai pengangkutan penumpang dan barang-barang dan pengangkutan orang-orang.¹³

1. Pengaturan Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan pengaturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan :

- a. Undang-Undang Pengangkutan
- b. Perjanjian Pengangkutan
- c. Konvensi Internasional Tentang Pengangkutan

¹² Andika Wijaya, 2019, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.169-170

¹³ Fitriyanto Purwo Nugroho, 2014, *Pelaksanaan Pengangkutan Oleh PO.Nusa Dalam Mengangkut Penumpang Dan Barang Bawaan Di Surakarta*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, URL: <https://media.neliti.com/media/publication/163520-ID-jurnal-ilmu-hukum-pelaksanaan-pengangkut.pdf> diakses 19 Agustus 2022 pukul 10.13 WIB

d. Kebiasaan Dalam Pengangkutan Kereta Api, Darat, Perairan, dan Penerbangan

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan hukum pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Praktik hukum pengangkutan merupakan rangkaian perilaku atau perbuatan sebagai pelaksanaan atau realisasi ketetapan undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan mengenai pengangkutan.¹⁴

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49). Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.5-6

96). Yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 22 juni 2009. Menurut ketentuan undang-undang ini, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 Angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).¹⁵

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diadakan dengan perjanjian antara perusahaan pengangkutan umum dan penumpang dengan pemilik barang. Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Karcis penumpang diterbitkan atas nama (*on name*) artinya tidak dapat dialihkan dengan menyerahkan karcis penumpang kepada pihak lain. Penerbitan dokumen pengangkutan atas nama ada kaitannya dengan perlindungan asuransi terhadap pemegangnya dalam hal terjadi musibah. Pemegang dokumen pengangkutan adalah orang yang berhak memperoleh santunan dan kerugian dari perusahaan asuransi. Dokumen pengangkutan orang sebagaimana dimaksud diatas meliputi tiket penumpang umum angkutan dalam trayek, tanda pengenalan bagasi dan manifest. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang (Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 8

¹⁶ *Ibid*.

2. Tujuan Dan Fungsi Pengangkutan

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.

Secara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus pula. Demikian juga pengangkutan jalan bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda pengangkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).¹⁷

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan

¹⁷ *Ibid*, Hlm 18

nilai. Proses pemindahan tersebut dapat dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai sesuai dengan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum, semua pelaksanaan pengangkutan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut harus ditangani secara nasional agar terwujudnya suatu sistem pola distribusi nasional yang dinamis sehingga dapat meningkatkan daya guna dan nilai.¹⁸

B. Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang. Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdapat dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

“Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek”

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

¹⁸ Fatahillah, 2015, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Di Darat Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Kiriman*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, URL : <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/download/1958/1111>
Diakses 4 Oktober 2022 Pukul 13.23 WIB

1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan lintasan dan waktu yang tetap

2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap. (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana yang dimaksud diatas lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu :

“Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf a terdiri atas :

- a. Angkutan lintas batas antar negara;
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. Angkutan perkotaan;atau

e. Angkutan perdesaan”.

1. Pelayanan Dan Jenis-Jenis Angkutan Umum

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus), kereta api, angkutan air dan angkutan udara. Pelayanan angkutan umum perkotaan dalam trayek harus dilakukan dalam suatu jaringan trayek yang tetap dan teratur sehingga mampu menghasilkan pelayanan angkutan umum yang handal sesuai dengan karakteristik tujuan penyelenggaraan transportasi jalan yang diharapkan. Acuan utama dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan di Indonesia, sebagai bagian dari transportasi jalan, yakni adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan beserta dengan peraturan pelaksanaannya baik Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan Pelaksanaan lainnya di daerah.¹⁹

Angkutan umum sebagai sarana transportasi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan medium yang digunakannya untuk bergerak, yakni angkutan umum darat, angkutan umum air, dan angkutan umum udara. Macam-macam jenis angkutan ini disediakan sebagai bentuk pelayanan angkutan agar pengguna jasa memiliki alternatif pilihan angkutan berdasarkan kebutuhannya.

Angkutan darat adalah sarana transportasi yang bergerak di darat dengan menggunakan jalan atau rel sebagai tempat untuk bergerak, bus dan kereta api

¹⁹ Yessi Gusleni, 2016, *Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum*, Jurnal Transportasi Multimoda, Pusat Penelitian Transportasi Multimoda, URL : <https://ojs.balitbankhub.dephub.go.id/index.php/jurnalmtm/article/view/164/213> diakses 20 September 2022 pukul 12.38 WIB

adalah contoh dari angkutan darat. Sebagai sarana transportasi di suatu wilayah perkotaan, penggunaan angkutan berbasis jalan lebih banyak digunakan daripada angkutan berbasis rel karena angkutan jalan dapat memenuhi dan menjangkau kebutuhan pergerakan masyarakat sampai ke daerah pelosok kota yang tidak dijangkau angkutan rel.

Angkutan umum perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki pengertian yaitu memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan dalam Kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tepat dan teratur.

Angkutan ini disediakan untuk digunakan masyarakat umum dengan dipungut bayaran. Jenis angkutan umum ini terdiri dari :

- a. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- b. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilan sampai dengan sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- c. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

- d. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.²⁰

2. Peranan Angkutan Umum

Sistem angkutan umum memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dari komunitas yang dilayani. Keberadaan sistem angkutan adalah untuk memenuhi kebutuhan keterkaitan ekonomi dan sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas. Manfaat dari peningkatan mobilitas angkutan umum untuk kepentingan publik adalah mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.²¹

Angkutan umum penumpang berperan dalam melayani pergerakan masyarakat untuk memenuhi kegiatannya sehari-hari. Peranan lain angkutan umum adalah untuk pengembangan suatu wilayah dan pengendalian lalu lintas jalan. Salah satu ciri angkutan umum adalah dapat mengangkut banyak orang dan lintasannya tetap sehingga berkaitan dengan pengendalian lalu lintas berupa efisiensi penggunaan jaringan jalan karena pada saat yang sama luasan suatu jalan dapat digunakan oleh orang banyak menggunakan angkutan umum. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan angkutan umum yang baik sehingga

²⁰ Cut Mutiawati dkk, 2019, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, Hlm.2

²¹ Caroline Sutandi, 2015, *Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik*, Jurnal Administrasi Publik, URL : <https://media.neliti.com/media/publications/73240-ID-pentingnya-transportasi-umum-untuk-kepen.pdf> Diakses 20 September 2022 pukul 13.52

masyarakat dapat beralih menggunakan angkutan umum agar terciptanya lalu lintas yang nyaman.²²

Kinerja angkutan umum bisa ditinjau dari efektivitas dan efisiensinya. Adapun efektivitas dan efisiensi yang dimaksud adalah keselamatan, aksesibilitas tinggi, keterpaduan, kapasitas, teratur, kelancaran dan kecepatan, kemudahan dicapai, tepat waktu, kenyamanan, tarif angkutan umum, tertib, keamanan, polusi rendah, beban publik, serta utilitas.

3. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan

Kewajiban dan hak timbal balik para pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hubungan hak kewajiban dan timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian atau keadaan dalam proses pengangkutan. Umumnya kewajiban dan hak pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan jalan, perairan, dan udara telah dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat.

Kewajiban dan hak pihak-pihak diklasifikasikan menjadi kewajiban dan hak utama, kewajiban dan hak pelengkap. Dasar pembedanya adalah akibat hukum jika terjadi pelanggaran. Apabila kewajiban dan hak utama dilanggar/tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan batal perjanjian. Kewajiban dan hak utama adalah berkenaan dengan biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan. Apabila kewajiban dan hak dilanggar/tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan

²² Suwardjoko P Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, ITB Press, Bandung, Hlm. 20

pembayaran ganti kerugian. Kewajiban dan hak pelengkap berkenaan dengan barang bawaan penumpang, penyimpanan dan penunjukan dokumen dan syarat ringan lainnya.²³

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat termasuk mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Unsur-unsur ini sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan-pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat sebagai subjek hukum.

a) Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Didalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas.

Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengemudi merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

²³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, Hlm. 145

Didalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktek mengemudi akan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat serta penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat.²⁴

Syarat pengemudi terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan
- (2) Surat Izin Mengemudi yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi pengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri

²⁴ Dini Anggraini, 2013, *Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, Jurnal Sosiologi, Fisip Unmul, URL : [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Anggraini%20\(03-04-13-07-3-6-59\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Anggraini%20(03-04-13-07-3-6-59).pdf) Diakses 23 September 2022 Pukul 11.08

- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang-orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengemudi memiliki kewajiban yaitu :

- (1) Seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

“Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”

Kemudian jika ketentuan dalam pasal tersebut diatas dilanggar maka akan menimbulkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengemudi memiliki Tanggung Jawab yaitu :

- (1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum tanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku jika :
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan atau diluar kemampuan pengemudi
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan korban meninggal, maka pengemudi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) UU LLAJ yaitu memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggururkan tuntutan perkara pidana.

b) Hak Dan Kewajiban Penumpang

Penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang menerima pengamanan dari pihak pengangkut dalam bentuk jasa angkutannya. Penumpang dalam hal ini dapat diartikan sebagai konsumen, karena penumpang tersebut adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan jasa angkutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk tujuan komersil.²⁵

Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan penumpang adalah setiap orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Hukum memang memberikan hak-hak kepada penumpang. Selaku konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan banyak hak terhadap penumpang, seperti hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum seperti pada Pasal 192 Ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas

²⁵ Nasution AZ, 2001, *Hukum Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta, Hlm.3

kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia dan/atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Adapun hak penumpang angkutan umum (bus) antara lain :

1. Mendapatkan tempat duduk atau ruang sesuai dengan tiket atau tarif yang dibayarkan.
2. Mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman
3. Mendapatkan pelayanan yang baik
4. Diantarkan ke tempat tujuan sesuai kesepakatan atau aturan layanan yang berlaku
5. Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika layanan jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan

Kemudian kewajiban penumpang angkutan umum (bus) antara lain :

1. Membeli tiket dan membayar sesuai tarif yang berlaku
2. Datang tepat waktu di terminal atau pos turun naik penumpang
3. Menggunakan fasilitas didalam bus dengan baik
4. Menjaga kebersihan atau keamanan yang berlaku
5. Tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku selama perjalanan.

c) Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang

yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas (Pasal 195).

Kewajiban perusahaan angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain :

1. Perusahaan umum wajib mengangkut orang atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal186).
2. Perusahaan angkutan umum wajib mengendalikan angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan (Pasal 187).
3. Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188).
4. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 188 (Pasal 189)

Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan

angkutan umum. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Tanggung Jawab perusahaan angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain :

1. Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan (Pasal 191)
2. Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau menghindari atau karena kesalahan penumpang (Pasal 192 ayat (1))

C. Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

1. Pengertian Dan Fungsi Terminal

Terminal merupakan titik simpul yang melayani berbagai sarana (moda) angkutan dan berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari suatu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang, dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan. Disamping itu, terminal merupakan prasarana angkutan jalan dan sebagai sumber pembangkit dan penarik angkutan. Pemahaman atau definisi terminal menurut surat keputusan bersama (SKB) antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan Direktorat Jendral Bina Marga tahun 1981 memberikan definisi terminal sebagai berikut :

- a. Terminal merupakan prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan untuk mengambil dan menurunkan penumpang, tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi pengangkutan.
- b. Terminal merupakan tempat pengendalian atau pengawasan dan pengendalian sistem perizinan arus penumpang dan barang.
- c. Terminal merupakan prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan raya untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang
- d. Terminal merupakan tata ruang yang mempunyai peran yang penting bagi efisiensi kehidupan wilayah dan kota.²⁶

Pengertian terminal juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Disamping itu, terminal dibedakan berdasarkan jenis angkutan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

²⁶ Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 120

2. Terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi

Fungsi terminal dapat dijangkau dari 3 (tiga) unsur, yakni adalah sebagai berikut :

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda ke moda lain, tempat fasilitas informasi dan parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat, dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.²⁷

2. Macam-Macam Tipe Terminal

Terminal yang ada di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) tipe terminal yaitu terminal tipe A, terminal tipe B, dan terminal tipe C yang telah dipisahkan kewenangannya menjadi milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembagian ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya membagi

²⁷ Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Jaringan Transportasi Teori Analisis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 161

berdasarkan kewenangan pengelolaan terminal. Penentuan tipe dan kelas terminal dilakukan berdasarkan fungsi pelayanan, fasilitas pelayanan, dan kewenangan. Berdasarkan fungsi pelayanannya terminal penumpang di klasifikasikan kedalam tiga tipe terminal yaitu :

1. Terminal penumpang tipe A yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Lintas Batas Antar Negara, angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Perdesaan (ADES)
2. Terminal penumpang tipe B yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Perdesaan (ADES)
3. Terminal penumpang tipe C yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES)

Klasifikasi terminal tersebut akan mendasari pertimbangan bagi keperluan perencanaan berbagai fasilitas penunjang dari masing-masing tipe terminal. Tipe yang berbeda akan menuntut jumlah dan dimensi fasilitas pendukung yang berbeda pula.

3. Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

Penyebaran terminal berperan menunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur, dan dengan biaya terjangkau masyarakat. Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengaktifan terminal. Kewenangan pengelolaan terminal berada pada

pemerintah kota/kabupaten dengan Dinas LLAJ sebagai penyelenggaranya, sedangkan Direktorat Jendral Perhubungan sebagai pembinanya.²⁸

Pengelolaan terminal penumpang yang harus dilakukan adalah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengoperasian terminal.

1. Perencanaan pengoperasian terminal penumpang meliputi :
 - a. Penataan peralatan terminal menurut rute atau jurusan, penataan fasilitas penumpang
 - b. Penataan fasilitas terminal
 - c. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal
 - d. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan
 - e. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawas
 - f. Pengaturan jadwal petugas di terminal
 - g. Evaluasi sistem pengoperasian terminal
2. Pelaksanaan pengoperasian terminal penumpang meliputi :
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum didalam terminal
 - b. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan
 - c. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang
 - d. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum pada penumpang
 - e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal

²⁸ *Ibid*, Hlm 161

3. Pengawasan pengoperasian terminal penumpang meliputi :
- a. Pemantauan pelaksanaan tarif
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan
 - c. Pelaksanaan kendaraan yang secara jelas tidak memenuhi kelaikan jalan
 - d. Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diijinkan
 - e. Pemeriksaan pelayanan diberikan oleh penyedia jasa angkutan
 - f. Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan yang terjadi
 - g. Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.²⁹

Fasilitas terminal dikelompokkan atas fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Semakin besar suatu terminal semakin banyak fasilitas yang perlu disediakan. Fasilitas utama terminal merupakan fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang, meliputi antara lain, jalur keberangkatan kendaraan umum sebagai pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikn penumpang. Fasilitas penunjang terminal adalah fasilitas yang menunjang fasilitas utama sehingga dapat meningkatkan pelayanan penumpang, terdiri atas, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan lain-lain.³⁰

²⁹ *Ibid*, Hlm. 163

³⁰ Dsaji Wibawa, 2017, *Tinjauan Terminal Bus*, Jurnal UAJY, URL : <http://e-journal.uajy.ac.id/13556/3/TA147702.pdf> Diakses 25 September 2022 Pukul 11.58

Permasalahan umum yang berkembang dalam penyelenggaraan terminal saat ini adalah belum beroperasinya terminal penumpang secara optimal dan kurang memperhatikan kualitas pelayanan. Perencanaan penetapan lokasi pembangunan fasilitas infrastruktur terminal wajib dilakukan kajian terlebih dahulu, faktor aksesibilitas menjadi hal yang penting dan terminal tidak perlu besar dan mewah, namun terminal dapat berfungsi dengan baik dan memadai. Pengelolaan terminal yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan, terkendali, dan memiliki tujuan yang berhubungan dengan perencanaan, infrastruktur, sistem manajemen dan informasi, lingkungan dan kerja sama serta pengaturan berbagai kepentingan yang berlaku dalam lingkungan terminal. Adapun kepentingan yang ada didalam terminal yaitu aktivitas transit, kewenangan, sistem pengendalian, serta berbagai keperluan yang memengaruhi pengelolaan terminal secara terarah dan terkendali sesuai dengan tuntutan perkembangan di masa depan.

Indikator terminal penumpang juga merupakan salah satu yang dapat mengukur kinerja terminal. Jika semua atau sebagian besar dari indikator tersebut dapat dipenuhi atau dijalankan dengan baik sesuai dengan standar maka dapat disimpulkan kinerja terminal tersebut juga sudah baik.

4. Pengawasan Dan Pembinaan Terminal Angkutan Umum

Berkembangnya perekonomian di suatu wilayah maka akan mengakibatkan meningkatnya aktivitas untuk melakukan pergerakan, hal ini menyebabkan tuntutan terhadap jasa transportasi yang juga meningkat. Keberadaan terminal sangat berperan penting dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan

angkutan umum dalam suatu wilayah, maka keberadaan terminal perlu direncanakan dengan baik agar dapat mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja dari terminal salah satunya dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal.

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara perdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal penumpang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pengelolaan terminal. Pembinaan teknis terminal meliputi penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal, menentukan petunjuk teknis yang mencakup pedoman, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan terminal, pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan terminal. Kemudian pengawasan teknis terminal meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal dan kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

Bentuk pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan kepada pengelola terminal, penumpang, pengemudi dan pengusaha angkutan umum serta petugas parkir terminal. Pembinaan yang dapat dilakukan secara umum yakni seperti menjaga keamanan dan ketertiban terminal, menjaga kebersihan lingkungan

terminal serta menaati ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun pengawasan yang dapat dilakukan seperti kewajiban naik dan turun di terminal, izin operasional angkutan umum dan pungutan retribusi terminal yang sesuai dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Trayek menyatakan Objek Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal menyebutkan :

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. Pemakaian ruang inap kendaraan; dan
 - d. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh PemerintahBUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Suatu lembaga atau instansi dapat dikatakan efektif bila tujuan lembaga atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari lembaga yang bersangkutan.

Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran.³¹

³¹ Makmur, *op.cit* Hlm. 25